

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN BERAT  
RINGANNYA SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN IMPOR PAKAIAN BEKAS**

**JURNAL ILMAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**PUTERI PERMATASARI**

**NIM.115010101111096**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN BERAT  
RINGANNYA SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN IMPOR PAKIAN BEKAS**

Puteri Permatasari, Dr.Bambang Sugiri, S.H., M.S., Milda Istiqomah, S.H., MTCP

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail: puteri.permatasari13@gmail.com

**Abstrak**

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh impor barang bukan baru telah dilarang oleh pemerintah, kenyataannya masih banyak oknum-oknum yang melakukan penyelundupan barang bukan baru, seperti menyelundupkan impor pakaian bekas. penyelundupan impor pakian bekas membawa dampak negative yang luas, namun sanksi pembedaan yang dijatuhkan oleh hakim untuk tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas rata-rata sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), padahal hakim memiliki kewenangan untuk memutus sanksi pidana penjara sampai 10 tahun dan pidana denda sampai Rp.5.0000.0000.0000 (lima milyar rupiah). Penulis karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan menggunakan metode penelitian di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyelundupan impor pakain bekas yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan antara lain mengakui perbuatannya secara terus terang, terdakwa sopan dipersidangan, dan terdakwa belum pernah dihukum, sedangkan dasar yang memberatkan perbuatan para terdakwa dapat menurunkan martabat bangsa dan Negara Indonesia, perbuatan para terdakwa dapat menghancurkan produksi garmen atau tekstil dalam negeri, perbuatan terdakwa telah merugikan negara secara immaterial yaitu mengakibatkan industri di dalam negeri menurun produksinya sehingga lapangan kerja berkurang dan semakin banyak pengangguran, perbuatan terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu dalam penjatuhan sanksi pidana seharusnya hakim memberikan sanksi yang lebih berat karena dengan memberikan sanksi yang ringan tidak sesuai dengan tujuan pembedaan, yang menyebabkan tingkat penyelundupan impor pakaian bekas tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penyelundupan, Impor Pakaian Bekas, Sanksi pembedaan

**BASIC CONSIDERATIONS IN THE COURT OF CRIMINAL  
SANCTIONS SEVERITY DROPPING THE CRIME OF SMUGGLING  
IMPORTED USED CLOTHING**

Puteri Permatasari, Dr.Bambang Sugiri, S.H., M.S., Milda Istiqomah, S.H., MTCP

Faculty of Law Brawijaya University

E-mail :puteri.permatasari13@gmail.com

**Abstract**

In writing this essay, the author raises the issue Basic Considerations In The Court Of Criminal Sanctions Severity Dropping The Crime Of Smuggling Imported Used Clothing. Options theme background by new imports not been banned by the government, in fact there are many elements that smuggling goods not new, such as smuggling of imported used clothing. smuggling of imported second-hand pakian broad negative impact, but sanctions that dropping punishment by the judge for the crime of smuggling of used clothing on average sanction of imprisonment of 1 (one) year and fined Rp.50.000.000 (fifty million dollars), when the judge has the authority to decide upon the penalties to 10 years imprisonment and fined up to Rp.5.0000.0000.0000 (five billion dollars). On one side of the smuggling of used clothing each year has increased. The author of this paper using normative juridical method to approach law (statute approach) and approaches the case (case approach). From the results of research using the above study, the authors obtained the answers to the problems that exist that the basis used by the judge in deciding the case the crime of smuggling of imported second-hand clothes that Law Number. 17 of 2006 Amendment Act No. 10 of 1995 on Customs and lighten things and things that are aggravating the penal sanction. Things that ease among others confessed frankly, polite defendant in court, and the defendant has not been convicted, while aggravating the basic actions of the defendant can degrade the dignity of the nation and the State of Indonesia, the actions of the defendant may destroy the garment or textile production in the country, defendant has been detrimental to the country as immaterial that lead the industry in the country decreased production so jobs and more unemployment, potentially harmful actions of the defendant's financial state. In addition to criminal sanctions should oenjatuhan judge to sanction more severe due to the mild sanction incompatible with the purpose of punishment, which led to the level of smuggling of used clothing each year has increased

Keyword : Crime Smuggling, Import Used Clothing, penal sanctions

## **Pendahuluan**

Impor merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor yang dilakukan oleh pemerintah hampir masuk ke segala sektor, baik itu sektor sandang, pangan maupun industri. Kegiatan impor tidak selalu barang dalam keadaan baru khususnya sektor impor kebutuhan industri, namun impor dalam keadaan bukan baru atau bekas juga dilakukan, seperti rantai dan bagiannya, pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya, tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik, dan lain-lain, hal ini sebagai mana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 58/M-DAG/PER/2010 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru. Namun ada beberapa barang yang dilarang untuk di impor oleh pemerintah, salah satunya impor pakaian bekas. Impor pakaian bekas ini telah dilarang sejak lama oleh pemerintah. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor, yang berbunyi :<sup>1</sup>

- (1) *barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.*
- (2) *Dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru, berdasarkan :*
  - a. *Peraturan Perundang-Undangan;*
  - b. *Kewenangan menteri; dan/atau*
  - c. *Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.*

Dengan adanya larangan tersebut bukan berarti impor pakaian bekas di Indonesia tidak pernah terjadi. Justru kebalikannya impor pakaian bekas masih terjadi hal ini jelas terlihat dari semakin banyaknya penjual pakaian bekas impor di Indonesia. Hal ini diketahui dengan adanya penangkapan oleh pihak Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai atas oknum-oknum yang melakukan impor pakaian

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 54/M DAG/PER/10/2009

bekas, Apabila mereka tertangkap melakukan hal tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1293/Pid.B/ 2012/ PN. LP tentang Penyelundupan Impor Pakaian Bekas, Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 1037/PID.B/2009/PN.BWI, dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Tbk Tetang Penyelundupan Impor Pakaian Bekas.

Di satu sisi penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas rata-rata dikenakan sanksi minimum dalam Undang-Undang Kepabeanan. Namun penjualan baju bekas impor di Indonesia semakin banyak, hal ini dapat diketahui semakin banyaknya penjual pakaian bekas, penjualan impor pakaian bekas tersebut tidak hanya dilakukan di rumah milik penjual atau di lapak-lapak pinggir jalan, bahkan di mall-mall besar penjualan pakaian bekas impor juga dilakukan, tidak hanya itu, dengan semakin majunya perkembangan teknologi penjual baju bekas tidak hanya dilakukan secara *face to face* antara penjual dan pembeli namun juga dilakukan via online, baik itu melalui instagram, twiter atau media sosial lainnya.

Dilihat dari hal tersebut semakin menjamurnya penjual pakaian bekas impor maka dapat berdampak negative pada berbagai sektor, antara lain sektor kesehatan, pendapatan negara, kesejahteraan masyarakat sampai sektor harga diri bangsa.

Dari gambaran dampak negatif penyelundupan impor pakaian bekas dapat dilihat bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas sampai sekarang masih kurang tegas.

Apabila dilihat dari 3 sifat pemidanaan, antara lain:<sup>2</sup>

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Apakah penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim sudah sesuai atau tidak, karena dalam beberapa putusan hakim menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas rata-rata menggunakan sanksi minimum khusus pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, disatu sisi dilihat dari dilarangnya impor pakaian bekas karena tidak ada satu negara pun di dunia ini, termasuk negara Asean yang mengizinkan impor pakain bekas masuk negaranya sampai sekarang jumlah penyelundupan impor pakaian bekas bukan malah berkurang namun malah meningkat. Apalagi dengan adanya Asean Free Trade Area (AFTA) dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sudah didepan mata, yang mana menjadi tantangan serius bagi perusahaan di Indonesia dalam mengoptimalisasi sumber daya, kinerja, sistem manajemen, dan teknoogi informasi.<sup>3</sup> Apabila penyelundupan impor pakain bekas di Indonesia masih terjadi maka produksi perusahaan garmen atau tekstil akan mengalami penurunan karna kalah bersaing. Sehingga seharusnya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, **Pelajaran Pidana Bagian 1**, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, , 2012, hlm162

<sup>3</sup> [shiftindonesia.com/masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-afta-2015-berkah-atau-bencana/](http://shiftindonesia.com/masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-afta-2015-berkah-atau-bencana/), di akses pada tanggal 22-4-2015 pukul 08.19 WIB

tindak pidana penyelundupan pakaian bekas harus lebih tegas sebagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan. Bahkan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas Menteri Perdagangan bapak Racmad Gobel sampai meminta bantuan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan ibu Susi Pudjiastuti. Beliau meminta agar Menteri Perikanan juga menenggelamkan kapal yang menyelundupkan pakain bekas. karena menurut Racmad Gobel Peraturan Menteri Perdagangan untuk melarang impor pakain bekas akan sulit terealisasi karena penyelundupan pakaian bekas di Indonesia sangat luas.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas?
2. Apakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

### **Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif Dalam penelitian ini penulis menganalisis putusan hakim mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap penyelundupan pakaian bekas kemudian dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) undang-undang yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sedangkan dalam pendekatan kasus (*case approach*) kasus yang digunakan oleh peneliti berupa putusan hakim tentang tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas, yaitu Putusan Nomor 1037/PID.B/2009/PN.BWI, Putusan Pengadilan Negeri Lumbuk Pakam Nomor 1293/ Pid.B/ 2012/ PN. LP Tentang Penyelundupan Impor Pakaian Bekas, dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Tbk Tentang Penyelundupan Impor Pakaian Bekas.

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer 642/MPP/Kep/9/2002 tentang perubahan Lampiran I Kepmenrindag Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang barang yang Diatur Tata Niaga Impor, Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 1037/PID.B/2009/PN.BWI Tentang Penyelundupan Impor Pakaian



Bekas, Putusan Pengadilan Negeri Lumbruk Pakam Nomor 1293/ Pid.B/ 2012/ PN. LP Tentang Peyelndupan Impor Pakaian Bekas, dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Tbk Tentang Penyelundupan Impor Pakaian Bekas

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literature buku mengenai tindak pidana penyelundupan serta buku tentang pidana, dan jurnal-jurnal yang diambil dari internet yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara *Library research* yaitu studi peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan mengenai impor

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mencari buku-buku di perustakaan pusat Universitas Brawijaya serta di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Humum Universitas Brawijaya (PDIH)

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Metode ini digunakan untuk memperoleh apakah dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara

dan denda secara minimum terhadap pelaku tindak pidana pakaian bekas padahal diketahui hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda sampai 10 tahun serta denda sebesar Rp.5.000.0000.000 (lima milyar rupiah), serta sanksi terhadap tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas yang sesuai dengan tujuan pemidanaan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Impor Pakaian Bekas.**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 1037/Pid.B/2009/PN.BWI Tentang Peyelundupan Impor Pakaian Bekas, terdakwa Samsul dan Zakaria memuat 2.160 ball impor pakaian bekas, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1293/ Pid.B/ 2012/ PN. LP tentang Penyelundupan Impor Pakaian Bekas yang dilakukan oleh terdakwa Rahmad Buyung, dengan cara secara bersama-sama dengan temannya Syafi'i dan Hafis Fauzi (Keduanya berkas perkara terpisah) serta Dogol, muhammad yunus Alias sius dan Anto (Ketiganya belum tertangkap), menyelundupkan 284 (dua ratus delapan puluh empat) pakaian bekas dan 90 (sembilan puluh) goni sepatu bekas, dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Tbk Tetang Penyelundupan Impor Pakaian Bekas yang dilakukan oleh terdakwa Safari Bin Alm.Udin dengan cara Bahwa Terdakwa Safari Bin Udin (Alm) selaku Nakhoda KM. SAPOKAT dengan menyelundupkan sebanyak 979 ball impor pakaian bekas. Dalam 3 putusan tersebut modus yang dilakukan para terdakwa dengan cara tidak

mencantumkan manifest barang, serta melakukan bongkar muat tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.

Hakim dalam memutus suatu perkara, memperhatikan beberapa aspek antara lain:<sup>4</sup>

a. Aspek yuridis.

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Impor pakaian bekas dalam kenyataannya telah dilarang oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya. Selanjutnya, barang yang diimpor harus dalam keadaan baru terdapat dalam pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor, yang berbunyi :<sup>5</sup>

- (1) *Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.*
- (2) *Dalam hal tertentu, menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan :*
  - a. *Peraturan perundang-undangan;*
  - b. *Kewenangan Menteri; dan/atau*

---

<sup>4</sup> Achmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Hlm 126

<sup>5</sup> pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

- c. Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.*

Pada tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas biasanya dijatuhi hukuman sebagaimana yang terdapat dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang berbunyi:<sup>6</sup>

*Setiap orang yang:*

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7A ayat (2);*
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;*
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3);*
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;*
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;*
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpebuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;*
- g. Mengangkut barang impor dari empat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean dengan tujuan dan tidak dapat membuktikan hal tersebut di luar kemampuannya; atau*
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam memberitahukan pabean secara salah,*

---

<sup>6</sup> pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan

*Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*

Selain dasar menggunakan dasar hukum tersebut dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim juga memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, terdakwa sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum, sedangkan hal-hal yang memberatkan antara lain perbuatan para terdakwa dapat menurunkan martabat bangsa dan Negara Indonesia, perbuatan para terdakwa dapat menghancurkan produksi garmen atau tekstil dalam negeri, perbuatan terdakwa telah merugikan negara secara immaterial yaitu mengakibatkan industri di dalam negeri menurun produksinya sehingga lapangan kerja bekurang dan semakin banyak pengangguran, perbuatan terdakwa berpotensi merugikan keuangan negara.

b. Aspek filosofis

Aspek filosofis adalah aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Dengan adanya daya laku suatu undang-undang maka hakim dalam menjatuhkan putusan pidana seharusnya tidak saja berpatokan pada undang-undang yang tertulis, namun juga harus memandang akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan pidana, baik itu akibat yang akan datang atau akibat yang langsung timbul dengan adanya perbuatan pidana tersebut

c. Aspek sosiologis

Aspek sosiologis adalah aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Seperti yang diketahui oleh umum bahwa masyarakat cenderung dalam membeli barang memilih barang dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau tanpa memandang barang tersebut di dapatkan secara illegal maupun legal. Dengan begitu maka akan semakin banyak pula penyelundupan impor pakaian bekas. Oleh sebab itu seharusnya dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas, hakim seharusnya tidak hanya memperhatikan peraturan yang ada di Undang-Undang atau peraturan Menteri saja melainkan juga mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut serta cara yang dilakukan oleh para pelaku dalam melakukan tindak pidana penyelundupan sehingga di harapkan tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas akan berkurang di Indonesia.

**2. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Dikaitkan Dengan Tujuan Pidanaan.**

Putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 1037/Pid.B/2009/PN.BWI Tentang Penyelundupan Impor Pakaian Bekas, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1293/ Pid.B/ 2012/ PN. LP Tentang Penyelundupan Impor Pakaian Bekas, dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 107/Pid.Sus/2014/PN Tbk Tentang Penyelundupan Impor pakaian Bekas. Dalam ketiga putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana yang sama yaitu pidana penjara 1 tahun dan pidana denda

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku penyelundupan impor pakaian bekas hakim menjatuhkan sanksinya masih dalam batas-batas yang ditentukan, namun sanksi yang dijatuhkan oleh hakim masih sanksi pidana dan sanksi denda yang masih dalam batas minimum dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur.

Seharusnya dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap tindak pidana Penyelundupan impor pakaian bekas ini harus lebih berat Karena penyelundupan impor pakaian bekas biasanya dilakukan dengan cara yang sudah terencana. Selain itu dampak yang ditimbulkan dengan adanya penyelundupan impor pakaian bekas juga masuk ke beberapa sektor antara lain<sup>7</sup> terhadap Pendapatan Negara, perekonomian Negara, Perkembangan Industri Dalam Negeri, Kesempatan Kerja dan Tenaga Kerja, Stabilitas Nasional, Kesehatan, Citra Negara Indonesia Dimata Negara Luar.

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.<sup>8</sup>

Dalam penjatuhan pemidanaan bagi tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas seharusnya menggunakan teori relatif mengajarkan

---

<sup>7</sup> Soufnir Chibro, **Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 25-34

<sup>8</sup> M. Sholehuddin, **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasi**, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, Hlm 42

bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.<sup>9</sup>

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu :<sup>10</sup>

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*).
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Hal yang perlu dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas yaitu salah satunya dengan cara pencegahan. Dalam teori relatif ini dikenal sifat pencegahan bersifat umum. Yang dimaksud teori pencegahan umum yaitu pidana yang dijatuhkan kepada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.<sup>11</sup> salah satu cara yang dapat dilakukan antara lain dengan cara memberikan pidana yang sebanding

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 Hlm 190

<sup>10</sup> Ibid., hlm162

<sup>11</sup> adami Chasawi, **Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 162.



dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang minimum terhadap pelakunya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas yaitu aspek yuridis hakim menggunakan ketentuan yang terdapat dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta memertimbangkan aspek yang meringankan dan pendidikan para terdakwa.. Aspek filosofis yaitu dengan memperhatikan cara yang dilakukan untuk menyelundupkan pakaian bekas maka dikenakan dalam Undang-undang Kepabeanan. Aspek sosiologi yaitu dengan melihat kebiasaan atau tata nilai yang ada di masyarakat.
2. Dalam penjatuhan pidana bagi tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas seharusnya menggunakan teori relatif mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai tiga macam sifat yaitu Bersifat menakutkan (*afschrikking*),

bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*), bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*). Hal yang perlu dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas yaitu salah satunya dengan cara pencegahan. Dalam teori relatif ini dikenal sifat pencegahan bersifat umum. Yang dimaksud teori pencegahan umum yaitu pidana yang dijatuhkan kepada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. salah satu cara yang dapat dilakukan antara lain dengan cara memberikan pidana yang sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang minimum terhadap pelakunya.

## **B. Saran**

1. Bahwa seharusnya dalam menjatuhkan putusan ppidanaan terhadap tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas hakim selain mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, namun hakim juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti hal-hal yang memberatkan dalam putusan tersebut, seberapa sering pelaku melakukan tindak pidana penyelundupan dan apakah pelaku berperan hanya sebagai pengantar barang selundupan atau pelaku juga merupakan pedagang impor pakaian bekas tersebut.

2. Bahwa seharusnya penjatuhann sanksi pidana terhadap penyelundupan impor pakaian bekas harus diperberat, karena melihat cara yang dilakukan penyelundupan ini dilakukan secara terencana selain itu dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya penyelundupan tersebut, yang mana dampak negatif penyelundupan impor pakaian bekas masuk kebeberapa aspek, antara lain aspek pendapatan negara, aspek perkembangan industri dalam negeri, aspek kesejahteraan masyarakat, bahkan sampai pada aspek kesehatan masyarakat. Sehingga diharapkan dengan pemberian sanski pidana yang lebih berat akan dapat mengurangi tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas dan peredaran pakaian bekas tersebut dapat berkurang.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Adami Chazawi, , 2012, **Pelajaran Pidana Bagian 1**, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada

Adami Chasawi, 2007, **Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Achmad Rifai, 2011, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta

M. Sholehuddin, 2003,**Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar *Double Track System & Implementasi***, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Mahrus Ali, 2012,**Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta

Soufnir Chibro,1992,**Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta

### **Perundang-undnagan**

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 54/M DAG/PER/10/2009

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Internet

[shiftindonesia.com/masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-afta-2015-berkah-atau-bencana/](http://shiftindonesia.com/masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-afta-2015-berkah-atau-bencana/)

(22 April 2015)